



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT INTERDIKSI --- TAHUN ANGGARAN 2024

**Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Interdiksi Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024 ini berhasil disusun dan dipublikasikan.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Direktorat Interdiksi ini, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan Direktorat Interdiksi selama Tahun 2024, berkaitan dengan pelaksanaan Interdiksi di wilayah udara, laut, darat dan lintas batas.

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh personil, seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia. Namun demikian dengan beban tugas yang semakin meningkat dikaitkan dengan cakupan tugas yang meliputi seluruh wilayah tanah air, saya menyadari bahwa tantangan kedepan dalam upaya pelaksanaan program P4GN ini semakin memerlukan upaya-upaya kerja keras dan dukungan penuh dari seluruh personil Direktorat Interdiksi.

Kami sampaikan terimakasih kepada Bapak Deputy Pemberantasan BNN yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat Interdiksi, serta kepada seluruh personil Direktorat Interdiksi yang telah memberikan sumbangsuhnya dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2024

Direktur Interdiksi BNN



Tery Zakiar Muslim, S.Sos., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DOKUMEN RENSTRA 2020 – 2025	vi
KAMUS INDIKATOR KINERJA	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	4
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	10
C. Struktur Anggaran	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT INTERDIKSI	
A. Capaian Kinerja Direktorat Interdiksi	12
B. Evaluasi Capaian Kinerja.....	13
C. Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	24
B. Saran.....	24
C. Usulan Program Prioritas.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba tergolong dalam *serious crime, extra ordinary crime*, berdimensi transnasional. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi BNN di bidang pemberantasan narkoba adalah memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba baik dari luar maupun dalam negeri. Strategi yang dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba dan prekursor narkoba.

Direktorat Interdiksi yang merupakan bagian dalam struktur Deputy Bidang Pemberantasan melaksanakan interdiksi dan administrasi penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di wilayah udara, laut, darat dan lintas batas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dan melalui Perjanjian kinerja yang telah dibuat dapat diukur penentuan sasaran dan target capaian kinerja yang dihasilkan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dimana tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut dalam suatu organisasi pemerintah wajib dibuat laporan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana didalamnya menyebutkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah secara periodik. Hal ini dapat digunakan sebagai gambaran atau kemajuan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Direktorat Interdiksi pada tahun mendatang.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Interdiksi sebagai bagian dalam struktur Deputi Bidang Pemberantasan dalam tahun 2022, telah melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Direktorat Interdiksi berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, tugas, dan fungsinya.

Laporan Kinerja Direktorat Interdiksi ini disusun berdasarkan data dari hasil capaian target kinerja, sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

yang digunakan sebagai dokumen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan sasaran kinerja dan indikator *output*.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/175/II/KA/KP.07.00/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
9. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T.A. 2024;
10. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Interdiksi T.A. 2024;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Deputy Bidang Pemberantasan BNN T.A. 2024.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Direktorat Interdiksi secara struktural berkedudukan di bawah Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, yang dipimpin oleh seorang Direktur.

2. Tugas

Melaksanakan Interdiksi dan administrasi penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Batas.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan Interdiksi dan administrasi penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di Wilayah Udara, Laut/Perairan, Darat dan Lintas Batas.

4. Kewenangan

Kewenangan Direktorat Interdiksi secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkotika, Direktorat Interdiksi berwenang melakukan Interdiksi dan administrasi penyidikan serta operasi Interdiksi terpadu pada jalur udara, laut/perairan, darat serta lintas batas.

D. Struktur Organisasi.


Sesuai Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/175/III/KA/KP.07.00/2022 :

1. Struktur Organisasi Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan BNN terdiri atas:
 - a. Direktur Interdiksi
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), terdiri dari :
 - 1) JFT Penyidik BNN Ahli Madya;
 - 2) JFT Penyidik BNN Ahli Muda; dan
 - 3) JFT Penyidik BNN Ahli Pratama.

- c. Jabatan Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Analis Penyidikan;
 - 2) Penyidik;
 - 3) Pengolah Data;
 - 4) Pengadministrasian Umum;
 - 5) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
 - 6) Pengelola Keuangan; dan
 - 7) Verifikator Keuangan.

- 2. Untuk memperlancar penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Direktorat Interdiksi sebagai berikut :
 - a. Direktur Interdiksi mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan Interdiksi dan administrasi penyidikan di Wilayah Udara, Laut/Perairan, Darat dan Lintas Batas.
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyidik Ahli Pratama, Penyidik Ahli Muda dan Penyidik Ahli Madya, mempunyai tugas dan fungsi :
 - 1) Membantu Direktur Interdiksi dalam perencanaan, perumusan, penyusunan kegiatan operasi pemutusan jaringan dibidang pemberantasan di wilayah Udara, Laut/Perairan, Darat dan Lintas Batas.
 - 2) Membantu Direktur Interdiksi dalam melakukan analisis hasil kegiatan operasi pemutusan jaringan di wilayah Udara, Laut/Perairan, Darat dan Lintas Batas.
 - 3) Pelaksanaan Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Udara, Laut/Perairan, Darat dan Lintas Batas.
 - c. Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi :
 - 1) Membantu Direktur Interdiksi dalam menjalankan fungsi pelaksanaan Interdiksi, pengadministrasian umum dan pengolah data dalam mendokumentasikan dan mengadministrasikan dokumen yang dibutuhkan oleh pimpinan maupun satuan kerja.
 - 2) Membantu Direktur Interdiksi dalam kegiatan rutin dan pelayanan pimpinan satuan kerja.

**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT INTERDIKSI BNN**



- [Struktur Organisasi sesuai KEP/175/II/KA/KP.07.00/2022](#)

E. Sistematika

Pada umumnya Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam

lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktifitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus mengantisipasi perubahan ke arah perbaikan pencapaian sasaran.

Direktorat Interdiksi sebagai Sub Satker yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dalam rencana strategis memuat visi, misi tujuan, sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Direktorat Interdiksi, memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Interdiksi dan Administrasi penyidikan di wilayah udara, laut/perairan, darat dan lintas batas.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka Direktorat Interdiksi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis. Rencana yang dilaksanakan harus sesuai guna memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*). Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Direktorat Interdiksi sebagai *focal point* dalam melaksanakan penyidikan hasil pengungkapan pemberantasan peredaran gelap Narkotika pada jalur udara, laut/perairan, darat dan lintas batas, memiliki visi.

Direktorat Interdiksi menetapkan tujuan dalam periode 2020 – 2024 sebagai berikut :

- Tujuan Pertama : Peningkatan jumlah kasus tindak pidana Narkotika yang terungkap di pintu masuk bandar udara, Pelabuhan laut, perairan dan lintas batas wilayah Indonesia.
- Tujuan Kedua : Peningkatan akuntabilitas penyelesaian perkara kasus tindak pidana Narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas Indonesia yang P-21 melalui aplikasi Elektronik Administrasi Penyidikan (e-Mindik) BNN yang terintegrasi dengan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Kemekopolhukam RI.

Sedangkan sasaran strategis dalam mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis : Meningkatnya kasus tindak pidana Narkotika yang terungkap dan terselesaikan, serta Optimalisasi Sistem Informasi Interdiksi Terpadu dan Pos Komando Interdiksi Terpadu di daerah yang merupakan pendukung dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika di entry point yang berkolaborasi dengan stake holder terkait dalam menjaga wilayah entry point dari modus operandi jaringan narkotika dalam menyelundupkan narkotika ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk; a) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, b) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c) menilai keberhasilan organisasi. Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program dan Anggaran. Dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1. Informasi Kinerja Direktorat Interdiksi T.A. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Semula (Sesuai PK)	Menjadi (Tambah Anggaran)
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21.	58 Berkas Perkara	70 Berkas Perkara

C. Struktur Anggaran

Struktur anggaran pada Direktorat Interdiksi sesuai Rencana Kerja TA. 2024 yang tertuang dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Kementerian Keuangan, memiliki 2 (dua) output/keluaran. Sesuai dengan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Pemberantasan BNN T.A. 2024 Nomor: SP DIPA-066.01.1.681638/2024, Direktorat Interdiksi mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :

No.	Output	Uraian	Anggaran (Rp.) per Komponen	
			Semula Pagu Awal	Menjadi Pagu Perubahan
1.	3252.BCA .001	Berkas perkara tindak pidana narkoba dan Prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia		
	051	Supervisi Pelaksanaan Interdiksi	235.240.000,-	162.091.000,-

	052	Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	5.188.580.000,-	6.929.305.000,-
	053	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	4.891.716.000,-	4.724.140.000,-
Jumlah Pagu Alokasi (Awal) :			10.315.536.000,-	11.815.536.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT INTERDIKSI

A. Capaian Kinerja

Dari sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan terhadap Direktorat Interdiksi telah memenuhi target dari yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Kinerja Direktorat Interdiksi T.A. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi (berdasar target terakhir)	% Capaian
			Semula	Menjadi		
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	58 Berkas Perkara	70 Berkas Perkara	79 Berkas Perkara P21	112,86

B. Evaluasi Capaian Kinerja

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Interdiksi selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Interdiksi.

1.

Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah *entry point* udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi (berdasar target terakhir)	% Capaian
			Semula	Menjadi		
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	58 Berkas Perkara	70 Berkas Perkara	79 Berkas Perkara P21	112,86

Dari tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2024, dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2024 berdasarkan **Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21**. Merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Direktorat Interdiksi selama Tahun Anggaran 2024, telah melaksanakan kegiatan Interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut/perairan, darat dan lintas batas dengan target yang ditetapkan 70 Berkas Perkara, total kasus yang ditangani sebanyak 100 Berkas Perkara, dan yang berhasil diselesaikan (P-21) sebanyak 79 Berkas Perkara. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- ❑ *Outstanding* 2023 : 22 Berkas Perkara
- ❑ Berkas Perkara ditangani 2024 : 78 Berkas Perkara +
- ❑ Total Berkas Perkara ditangani : 100 Berkas Perkara
- ❑ Berkas Perkara yang sudah P-21 (2024) : 79 Berkas Perkara -
- ❑ Berkas Perkara dalam proses (*outstanding* 2025) : **21** Berkas Perkara

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja kegiatan pada indikator kinerja sebagai berikut:


$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka persentase capaian berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia yang terselesaikan (**P-21**) adalah sebagai berikut :

$$\text{Pesentase penyelesaian perkara} : \frac{79 \text{ BP}}{70 \text{ BP}} \times 100\% = 112,86\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2020 – 2024

Grafik 1. Capaian jumlah berkas perkara yang ditangani Direktorat Interdiksi selama periode tahun 2020 s.d. 2024



No.	Tahun	LKN	Berkas Perkara P 21
1	2020	27	62
2	2021	29	64
3	2022	26	62
4	2023	31	67
5	2024	42	79

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi peningkatan dari 88 berkas perkara ditangani dengan capaian Berkas Perkara P21 sebesar 67, pada tahun 2024 menjadi 100 berkas perkara yang ditangani dengan 79 berkas perkara (P21).

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target sebagai berikut:

1. Diawali dengan rencana penyusunan kegiatan yang matang, termasuk penyusunan Rencana Operasi (Renops) terkait operasi penyelidikan dan penyidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan dengan instansi terkait untuk penguatan kegiatan P4GN;
3. Dukungan anggaran dan peralatan teknologi informasi yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
4. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang lebih profesional;
5. Peningkatan kekuatan antar personel yang menjadi lebih solid.

Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi:

1. Pelaksanaan Interdiksi di wilayah yang belum optimal, dimana kegiatan interdiksi di wilayah masih harus mendapat pembinaan teknis dari pusat;
2. Adanya keterbatasan SDM dan anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Interdiksi yang menjangkau seluruh pintu masuk di seluruh wilayah Indonesia;
3. Kurangnya ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk merawat dan memelihara sarana operasi dan peralatan khusus yang dimiliki mengakibatkan kurang maksimalnya sarana operasi dan peralatan khusus dalam mendukung operasional Direktorat Interdiksi;
4. Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan Operasi Interdiksi;

Langkah-langkah rekomendasi dan antisipatif yang diambil:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan;
2. Penguatan kerja sama dengan instansi penegak hukum lain yang sudah terjalin serta menginisiasi kerja sama dengan lembaga/perusahaan/

instansi lain yang terkait dengan upaya P4GN, khususnya dengan perusahaan jasa ekspedisi, logistik dan pengiriman paket serta maskapai penerbangan;

3. Pertukaran data dan informasi melalui PKS/MoU;
4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Interdiksi dan jaringan intelijen dalam sistem dan sarana prasarana yang sudah dimiliki;
5. Penambahan kebutuhan anggaran dalam memelihara dan merawat sarana operasi dan peralatan khusus untuk memaksimalkan pemanfaatannya, dan alangkah lebih baiknya adanya peremajaan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru.

Ungkap kasus menonjol Tahun 2024 :

Pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika menonjol yang diungkap oleh Direktorat Interdiksi antara lain:

1. LKN/0038-INTD/VII/2024/BNN, 14 Juli 2024, tersangka Raju Muthukumaran, Selvadurai Dinakaran, Govindhasamy Vimalkhandan dengan BB Narkotika jenis shabu dengan berat 106.438 gram netto. Kasus terungkap berkat Kerjasama antara BNNP Kepri dengan Bea dan Cukai wilayah Batam. Kasus tersebut dianggap menonjol karena dilakukan oleh jaringan Internasional dengan menggunakan Kapal berbendera Singapura dan 3 tersangka yang berkewarganegaraan India.
2. LKN/0045-INTD/VII/2024/BNN, 27 Mei 2024, tersangka a.n. Nilam anak Marianus Muli, Andrew Benzi anak Jibeng, Oskar Lazarius, BB berupa 6 paket dalam kemasan plastic merk Guanyiwang Refined Chinese Tea warna Hjau yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 5.994,46 gram. Kasus dianggap menonjol dikarenakan terungkap berkat Kerjasama dari Petugas Pamtas Satgas Pos Sei Saparan RI – Malaysia YonKav 12/BC Mempawah Kalbar.
3. LKN/0053-INTD/IX/2024/BNN, 20 Septemeber 2024, tersangka a.n. Rian Fauzi Bin Fahrul Roji, Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos dan Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan dengan BB Narkotika jenis Sabu, berat netto 1.687 gram. Berawal dari penangkapan Rian kemudian dikembangkan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan LP Salemba Jakarta Pusat yang bernama Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos dan Jopie Teguh

Budiarto Bin Gunawan yang menjadi pengendali kurir dan penghubung dengan pemasok sabu.

4. LKN/0065-INTD/XII/2023/BNN, 11 Desember 2023, tersangka yang diamankan 6 diantaranya adalah; Rio Aditia, Angga Pratama, Raden Yoga Setiawan, Rian Mahendro Putro, Gerson Indrian Kurniawan, Hamdi dengan BB narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 5.100gram. Kasus ini dianggap menonjol dikarenakan melibatkan jaringan Internasional yang diduga Jaringan **Sinaloa**, Mexico. Berdasarkan pengakuan dari tersangka yang diamankan diketahui Gregor Johann Haas adalah orang yang telah memesan dan pemilik 1 buah paket DHL yang berisikan decorative resin frame yang berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 5.100gram. Saat ini tersangka Gregor Jhann Haas telah diamankan oleh pihak Imigrasi Filipina dalam Upaya pendeportasian ke Indonesia.

C. Akuntabilitas Keuangan

Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan 3252 mendapatkan alokasi pagu awal sebesar Rp.10.315.536.000,-, kemudian pada bulan Oktober mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- sehingga perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 11.815.536.000,- serta terjadi perubahan volume target semula 58 Berkas Perkara menjadi 70 Berkas Perkara, dengan rincian realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Realisasi Anggaran Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2024

Kode	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/ Komponen/Subkomp/Akun/Detail	Pagu SAKTI (dikurangi Blokir AA)	Realisasi	Sisa Anggaran	%
3252	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat				
3252. BCA.001	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	11.786.536.000	11.782.524.458	4.011.542	99,97
051	Supervisi Pelaksanaan Interdiksi	162.091.000	158.826.038	3.264.962	97,99
052	Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	6.900.305.000	6.900.226.103	78.897	99,99

Kode	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/ Komponen/Subkomp/Akun/Detail	Pagu SAKTI (dikurangi Blokir AA)	Realisasi	Sisa Anggaran	%
053	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	4.724.140.000	4.723.472.317	667.683	99.99

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 3 tersebut diatas, Direktorat Interdiksi pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 4.011.542,- (Empat juta sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dengan persentase realisasi anggaran sebesar **99,97%**.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan


Secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Direktorat Interdiksi Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, dengan rincian alokasi pagu awal sebesar Rp.10.315.536.000,-, kemudian pada bulan Oktober mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- sehingga perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 11.815.536.000,- serta terjadi perubahan volume target semula 58 Berkas Perkara menjadi 70 Berkas Perkara.

Dalam capaian target telah terealisasi sebanyak 79 Berkas Perkara P21, sehingga persentase capaian sebesar **112,86%**, sedangkan dalam capaian realisasi anggaran sebesar Rp.11.782.524.458,- dengan persentase sebesar **99,97%**. Maka secara keseluruhan dapat disampaikan telah melebihi capaian dari target yang diharapkan, hal tersebut dapat tercapai seiring dengan kebijakan Kepala BNN dalam penguatan Intelijen dengan adanya peningkatan pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba baik secara kualitas maupun kuantitas dalam mendukung **Indonesia Bersinar**.

B. Saran

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja khususnya di lingkungan Direktorat Interdiksi perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas. Dengan demikian hasil yang telah dicapai masih perlu ditingkatkan terus dan dievaluasi secara periodik guna meningkatkan pengungkapan kasus dan pemutusan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba dalam upaya P4GN lebih cermat dan terukur, realistis dan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan guna untuk meningkatkan hasil kinerja yang akuntabel dan terukur.

Direktur Interdiksi BNN



Tery Zakiar Muslim, S.Sos., M.M.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi Kinerja Direktorat Interdiksi T.A. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Semula (Sesuai PK)	Menjadi (Tambah Anggaran)
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21.	58 Berkas Perkara	70 Berkas Perkara

No.	Output	Uraian	Anggaran (Rp.)	
			Semula Pagu Awal (sesuai PK awal)	Menjadi Pagu Perubahan
1.	3252.BCA .001	Berkas perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia	10.315.536.000	11.815.536.000
TOTAL :			10.315.536.000,-	11.815.536.000,-

No.	Output	Uraian	Anggaran (Rp.) per Komponen	
			Semula Pagu Awal	Menjadi Pagu Perubahan
1.	3252.BCA .001	Berkas perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia		
	051	Supervisi Pelaksanaan Interdiksi	235.240.000,-	162.091.000,-
	052	Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	5.188.580.000,-	6.929.305.000,-
	053	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	4.891.716.000,-	4.724.140.000,-
Jumlah Pagu Alokasi (Awal) :			10.315.536.000,-	11.815.536.000,-

Pagu termasuk Blokir Perjalanan Dinas LN sebesar : Rp.29.000.000,-

Tabel 2. Realisasi Kinerja Direktorat Interdiksi T.A. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi (berdasar target terakhir)	% Capaian
			Semula	Menjadi		
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	58 Berkas Perkara	70 Berkas Perkara	79 Berkas Perkara P21	112,86

Tabel 3. Realisasi Anggaran Direktorat Interdiksi T.A. 2024


Kode	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/ Komponen/Subkomp/Akun/Detail	Pagu SAKTI (dikurangi Blokir AA)	Realisasi	Sisa Anggaran	%
3252	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat				
3252. BCA.001	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	11.786.536.000	11.782.524.458	4.011.542	99,97
051	Supervisi Pelaksanaan Interdiksi	162.091.000	158.826.038	3.264.962	97,99
052	Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	6.900.305.000	6.900.226.103	78.897	99,99
053	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	4.724.140.000	4.723.472.317	667.683	99,99

Pagu merupakan pagu pada aplikasi SAKTI Kemenkeu setelah dikurangi blokir AA sebesar Rp.29.000.000,-

DAFTAR GRAFIK

Perbandingan Capaian Tahun 2020 – 2024

Grafik 1. Capaian jumlah berkas perkara yang ditangani tahun 2020 s.d. 2024 Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan BNN



No.	Tahun	LKN	Berkas Perkara P 21
1	2020	27	62
2	2021	29	64
3	2022	26	62
4	2023	31	67
5	2024	42	79

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2020 - 2029



LAMPIRAN 1
Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan Deputy Bidang Pemberantasan BNN 2020-2024 disertai Target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDUKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PEMANGKUP JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Jaringan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan sindikat tidak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diungkap	29 Jar	35 Jar	37 Jar	39 Jar	41 Jar	Deputi Bidang Pemberantasan
		Persentase penyelesaian penyelidikan TPPU tersangka tidak pidana narkoba hasil tidak pidana narkoba dan prekursor narkoba	100%	100%	100%	100%	100%	
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipecahkan	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipecahkan	69 Peta Jar	84 Peta Jar	85 Peta Jar	87 Peta Jar	88 Peta Jar	Direktorat Intelijen
		Meningkatnya pengungkapan tidak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	625 BP	650 BP	675 BP	700 BP	725 BP	
Penyidikan Jaringan Gelap Narkoba	Jumlah 10k lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	Jumlah 10k lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	12 Tsk	Direktorat Narkoba				
		Meningkatnya pengungkapan tidak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	60 BP	66 BP	72 BP	80 BP	88 BP	
Pelaksanaan Inteliksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Jumlah berkas perkara tidak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	Jumlah berkas perkara tidak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	60 BP	66 BP	72 BP	80 BP	88 BP	Direktorat Interdiksi
		Meningkatnya pengungkapan DPO dan TO kasus tidak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	100%	100%	100%	100%	100%	

LAMPIRAN 2
Kerangka Pendanaan Deputy Bidang Pemberantasan BNN 2020-2024

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDUKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyelahaman dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba	Jumlah jaringan sindikat tidak pidana narkoba yang diungkap					
		Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tidak pidana narkoba hasil tidak pidana narkoba	229,909	437,617	413,709	447,094	628,121
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipecahkan	81,846	270,808	222,530	236,085	288,102
		Meningkatnya pengungkapan tidak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	57,658	66,173	75,541	85,845	97,179
Pelaksanaan Inteliksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tidak pidana narkoba di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	Jumlah berkas perkara tidak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	24,000	27,000	29,700	32,670	35,937
		Meningkatnya pengungkapan DPO dan TO kasus tidak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap	22,751	22,277	30,081	31,878	40,279

KAMUS INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT INTERDIKSI

No.	Sasaran Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (KRO dan RO)		Definisi Operasional
1.	3252 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat	BCA	Perkara Hukum Perseorangan (Reguler)	Perkara/tindak pidana narkotika seseorang yang terkait dengan tindak pidana narkotika baik perseorangan maupun terkait dengan sindikasi jaringan peredaran gelap narkotika
BCA.001		Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia yang Diselesaikan ❖ Berkas Perkara di hasilkan merupakan komunikasi data dan infomasi intelijen yang berasal dari internal BNN (Dit. Intelijen) dan pihak eksternal yaitu instansi terkait	Berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (merupakan satuan KRO) dengan indikator pendukung keberhasilan : <ol style="list-style-type: none"> 1. P-21 2. Pelimpahan perkara 3. Penetapan status BB narkotika (lost & found) 4. Penghentian penyidikan (SP3) <p><u>Pengukuran Kinerja :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan capaian penanganan kasus : $\{(LKN\ diselesaikan)/(LKN\ ditangani) \times 100\% \} = \% \text{ Penyelesaian Perkara}$ ▪ Perhitungan capaian berkas perkara P-21 & SP3 : $\{(Jumlah\ P21+SP3)/(Jumlah\ SPDP) \times 100\% \} = \% \text{ Penyelesaian Penyidikan}$ ▪ Perhitungan capaian Non penyidikan : $\{(Lost\ \&\ Found+Pelimpahan)/(Jumlah\ LKN\ (Perkara)\ Non\ Penyidikan) \times 100\% \} = \% \text{ Penyelesaian Perkara Non Penyidikan}$ 	